

BAB II PERUMUSAN MASALAH

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ada menjadi salah satu dari acuan penulis melakukan penelitian, sehingga penulis bisa mendapatkan teori yang luas guna mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan atau website penulis menemukan kajian atau penelitian.

NO	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Rika Wulandari	PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEI MERBAU KECAMATAN UJUNG PADANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tahun 2017 ? 2. Apa saja Faktor-faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sudah cukup optimal dan sesuai dengan SOP yang ada, jika di ukur dalam tiga indicator yang meliputi persamaan, kesepakatan bersama dan partisipasi dari lembaga desa maupun aparatur desa. Hal ini dapat dilihat dalam partisipasi

		KABUPA TEN SIMALU NGUN	Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tahun 2017 ?	masyarakat dari mulai perencanaan, pengawasan hingga pelaksanaan pembangunan rabat beton yang ada di Sei Merbau Tahun anggaran 2017, namun ada indikator yang belum optimal dalam penerapannya yaitu responsi, karena Badan Permasyarakatan Desa tidak menerima Laporan Pertanggung Jawaban mengenai pembangunan Rabat Beton Tahun 2017, sehingga tidak ada evaluasi dari Badan Permasyarakatan Desa untuk pembangunan tersebut. 2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa oleh Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tahun 2017 adalah Sumber Daya Manusia, dimana SDM yang ada kurang memadai dalam proses pembangunan desa, dan waktu proses pembangunan yang sedikit terhambat karena kerusakan pada mesin molen.
2	Hery Putar Jagad	PARTISI PASI BADAN PERMUS YAWAR	1. Bagaimana Partisipasi Badan Permusyawara tan Desa	1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di ikuti oleh BPD dan Pemerintah

		<p>ATAN DESA (BPD) DALAM PENYUS UNAN ANGGA RAN PENDAP ATAN DAN BELANJ A DESA (APBD) DI DESA KUMAS ARI KECAM ATAN SARUDU KABUPA TEN MAMUJ U UTARA</p>	<p>(BPD) dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara?</p> <p>2. Faktor –faktor apa saja yang menghambat partisipasi Badan Permusyawara tan Desa (BPD) dalam penyusunan Anggran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Kumasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara?</p>	<p>desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk menyusun laporan anggaran untuk menyalurkan aspirasi dan masukan dari masyarakat agar kebutuhan masyarakat lebih di prioritaskan dalam program tersebut. Badan Permasyarakatan Desa atau BPD di harapkan mengikuti dengan aktif penyusunan APBDes, agar semua kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut dapat terpenuhi secara tepat dan merata kepada masyarakat yang ada.</p> <p>2. Faktor yang menjadi penghambat dalam partisipan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah jenuhnya sebagian dari masyarakat yang ada apabila dipanggil untuk musyawarah karena kebanyakan masyarakat lebih mementikan pendapatan mereka atau pekerjaan mereka ketimbang merencanakan perkembangan maupun pembangunan desa.</p>
--	--	--	---	---

Bedasarkan table penelitian diatas, dapat di temukan persamaan dan perbedaan dalam peneltitian yang di lakukan dengan milik penulis antara lain adalah

1. Persamaan penelitian terdahulu pada table pertama dengan milik penulis adalah menjadikan lembaga Badan Permusyawaratan Desa BPD, menjadi lembaga masyarakat yang diteliti dalam pengelolaan dana desa sebagai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa BPD untuk mengawasi laporan pengelolaan dana desa agar meminimalisir kewenangan yang tidak sehat atau penyalahgunaan dana desa. Perbedaan penelitian terdahulu pada table pertama dengan milik penulis adalah pembahasan mengenai pengawasan dana desa yang digunakan untuk pembangunan salah satu infrastruktur yang ada pada desa tersebut.
2. Persamaan penelitian terdahulu pada table kedua dengan milik penulis adalah sama-sama membahas akan tugas Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam menjalankan partisipasinya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBD, sebagai lembaga yang menampung aspirasi atau saran dari masyarakat desa yang menjadikan prioritas dalam program yang ada demi mensejahterakan masyarakat desa. Perbedaan penelitian terdahulu pada table kedua milik penulis adalah factor penghambat yang ada di desa tersebut dalam proses menjalankan program desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBD.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁰ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Menurut pendapat Hadjon¹¹, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya saat ini tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam pengertian *rechtsstaat*, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia—*grondrechten*, adanya pembagian kekuasaan—*scheiding van machten*, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang—*wetmatigheid van bestuur*, dan adanya peradilan tata usaha negara—*administratieve rechtspraak*. Sementara

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹¹ *Ibid*, Hlm.72

dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian the rule of law setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum—supremacy of law, persamaan di depan hukum—equality before the law, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak—due process of law.¹²

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu *Supremacy of Law*; *Equality before the law*; *Due Process of Law*.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum

¹² Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2016): 151.

sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹³

2. Teori Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan merujuk kepada pembangunan yang lebih terfokus kepada peningkatan kesejahteraan melalui pembagian peran kepada negara yang bersangkutan dalam memberika pelyanan publik maupun sosial terhadap masyarakat yang ada. Konsep ini menjadi acuan pada fungsi pemerintahan yang modern. Konsep ini terbalik dengan teori negara normal, dimana didasari pemikiran yang ketat dalam pengawasan terutama dibidang eksekutif¹⁴.

Negara kesejahteraan dapat diartikan sebagai sebuah sistem dimana kesejahteraan sosial memberikan dampak yang lebih masif pada negara atau pemerintahan yang bersangkutan langsung dengan masyarakat demi terpenuhinya kebutuhan warganya.

Aksi yang terlihat jelas pada konsep ini adalah perlindungan negara kepada masyarakat yang ada terutama kelompok yang dinilai kurang mampu dan yang membutuhkan¹⁵. Konsep ini juga menuntut pemerintahan agar lebih bertanggung jawab secara lebih menyeluruh mengenai masalah yang banyak menghantui masyarakat yaitu kemiskinan, kelaparan, dan kurangnya pendidikan.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993, Bandung, Hlm. 4.

¹⁴ Oman Sukma, "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan," *Sospol 2* (2016): 103–122.

¹⁵ Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* (2017): 59–72.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, dimana ketentuan atau ketetapan yang ada. Hukum secara hakiki harus pasti serta adil agar tidak terjadinya keraguan dalam penegakan hukum yang berlaku. Pasti dalam hal ini dalam kelakuan, dan adil dalam hal ini adalah kelakuan tersebut dapat dilaksanakan dengan pasti hukum yang berjalan. Sedangkan jawaban yang diperlukan dalam hukum mengenai kepastian sudah pasti adalah jawaban normatif¹⁶.

Seperti yang dikutip oleh Keslen, hukum adalah sebuah sistem norma, dimana norma ini adalah pernyataan kepada aspek yang seharusnya, dengan menyertakan beberapa peraturan mengenai apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi mengenai aturan yang nantinya akan menjadi pedoman terhadap kehidupan manusia dalam menjalankan kesehariannya¹⁷. Hal tersebut juga berlaku antara individu maupun hubungan antara masyarakat dan hubungan dengan pemerintahan.

Kepastian hukum yang bersifat normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis. Dalam hal ini jelas karena tidak menimbulkan keraguan, jelas dalam suatu sistem norma dengan norma lainnya yang tidak saling bertabrakan. Kepastian dan keadilan bukanlah hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara batin mencerminkan hukum

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo, 2010).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (kencana jakarta, 2008).

tersebut juga¹⁸.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama mengani adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui secara jelas perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang ada dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁹. Kepastian Hukum juga diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Sifat umum dalam hal ini adalah aturan hukum yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian yang jelas dan ada. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus secara bersungguh-sungguh memiliki fungsi untuk ditaati sebagai bentuk peraturan. Akhirnya hukum positif harus ditaati tiap individu, kelompok masyarakat atau pemerintahannya itu sendiri agar terwujudnya nilai keadilan dan kebahagiaan.

¹⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (jakarta, 2009).

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999).

C. Tinjauan Umum

1. Peran

Peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat. Peran merupakan sebuah perilaku dimana jika seseorang melakukan kewenangan dan tugasnya dikarenakan suatu kewajiban dan memiliki status tertentu²⁰. Pada hakikatnya peran dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku yang tertentu dikarenakan memiliki jabatan. Dalam masalah kepribadian juga menjadi pengaruh dalam melakukan peran yang dilakukan. Sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai peran yang diambil pada tiap jabatan.

Pengertian peran merupakan penilaian dimana sudah sejauh apa orang yang mempunyai jabatan dalam melakukan tugas dan upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan memiliki dua variable antara sebab dan akibat. Peran yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki jabatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya dinamakan fungsi.

Peranan sebagai perangkat harapan yang dikenakan kepada tiap individu-individu yang menempati status sosial tertentu. Harapan tersebut merupakan keseimbangan antara norma sosial dan dapat dikatakan bahwa peran juga ditentukan oleh norma dalam masyarakat, dimana dapat diartikan bahwa jika seseorang mempunyai peran, menjadikan berkewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diharapkan

²⁰ KBBI, "Pengertian Peran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia" (2018): 1.

oleh masyarakat dalam pekerjaan yang bersangkutan, entah dalam masyarakat maupun keluarga.

Peran yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan posisinya, dimana seseorang memiliki jabatan dalam suatu organisasi dan memiliki tugas maupun kewajiban yang harus dijalankan. Keterkaitan peran dengan penelitian yang dilakukan penulis, berhubungan dengan sejauh mana peran BPD dalam pengawasan APBDes di desa Pamijen Kecamatan Sokaraja. Untuk melihat peran yang dilakukan oleh BPD desa Pamijen harus menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing dimana kedudukan BPD sudah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peran ini mencerminkan bagaimana posisi seseorang dalam sistem sosial yang disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan, serta tanggung jawab dan tanggung jawab.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat yang menampung aspirasi dan masukan masyarakat yang berasal dari tokoh masyarakat yang dipilih atau pemuka masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan cara musyawarah

dan mufakat²¹. Mengenai jumlah anggota yang ada pada lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah yang ganjil, yaitu sebanyak lima orang dan paling banyak sebelas orang dalam lembaga tersebut, dan memperhatikan wilayah, jumlah penduduk yang ada, dan kondisi kemampuan masyarakat atau SDM yang ada.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai lembaga yang menjadi perwakilan rakyat yang ada di desa, memiliki fungsi untuk mengayomi masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa²². Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap menjadi mitra kerja pemerintahan desa atau parlemen yang ada pada pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil bagi masyarakat yang menampung masukan atau aspirasi yang ada dan menjadi lambing dari demokrasi yang ada pada desa tersebut, dan dipilih dari penduduk desa yang bersangkutan melihat dari keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua rukun warga, rukun warga, golongan profesi, pemangku adat atau pemuka masyarakat lainnya. Dalam masa jabatannya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjabat dalam waktu enam tahun dan dapat diusulkan atau diangkat kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya. Selain itu Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

²¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa" 2005 (2005).

²² Wardoyo, "Peran Badan Permusyawaratan Desa." (2010).

tidak di perbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Desa maupun perangkat desa lainnya. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah melakukan penetapan peraturan desa bersama Kepala Desa dan perangkat desa²³. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bisa terbilang cukup baru semenjak era otonomi daerah di Indonesia, dan bisa disebut dengan lembaga lainnya. Peresmian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan pelantikan atau pengangkatan oleh Bupati atau Walikota, dimana sebelum menjadi anggota nantinya akan di sumpah terlebih dahulu secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan di pandu oleh Bupati atau Walikota. Sedangkan dalam pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nantinya akan dipilih oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa secara langsung dalam sebuah rapat BPD yang diadakan secara khusus. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa menampung atau menyalurkan aspirasi dan masukan dari masyarakat sekitar . Badan ini menjadi penyalur aspirasi masyarakat dan lembaga dimana menjadi lamang dari demokrasi yang ada di desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terbentuk dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa yang menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan menjadi badan

²³ Pembangunan Desa, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Planning Village" 6, no. 2 (2019): 41-52.

perwakilan desa. Sesuai dengan pergantian Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka awal kata perwakilan diganti dengan Permusyawaratan, dengan hal ini BPD berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan fungsi dan tugasnya, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa dikatakan menjadi DPR kecil dari sebuah desa yang menjadi wadah aspirasi masyarakat yang ada.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi lambang dari sebuah demokrasi dalam Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sesuai dengan pasal yang ada, yaitu pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan sebagai salah satu dari unsur penyelenggaraan atau jalanya Pemerintahan Desa²⁴, dan sesuai dengan pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto pasal 209 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan masukan maupun aspirasi masyarakat yang ada, disamping dari menjalankan tugas atau fungsinya lainnya, Badan Permusyawaratan Desa sebagai perantara masyarakat atau wakil dari masyarakat desa dalam menampung aspirasi

²⁴ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa."

masyarakat, juga harus menjadi jembatan penghubung Kepala Desa dengan masyarakat desa.

Jumlah dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ditetapkan secara ganjil minimal adalah 5 (lima) orang dan maksimal adalah 11 (sebelas) orang dalam 1 lembaga BPD, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk yang ada, dan kemampuan SDM dalam desa tersebut. Sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan tentang peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia dalam pemilihan Kepala Desa.
- e. Menampung, menghimpun, menyalurkan, menjadi wadah akan aspirasi masyarakat desa dan menyusun tata tertib BPD.

Dan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki sebagai berikut:

- a) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul pendapat

- d) Memilih dan dipilih
- e) Memperoleh tunjangan

Mengenai Peraturan Desa, sesuai dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebuah produk hukum tingkat desa yang dimana dalam penetapannya di lakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk penyelenggaraan perangkat desa. Pemerintahan desa harus melakukan penjabaran akan Undang-Undang desa agar tidak berlawanan dengan kepentingan umum dan harus memperhatikan kondisi dari masyarakat maupun lingkungan desa setempat dalam rangka mencapai tujuan dari pembangunan, pengayoman, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dalam jangka dekat maupun panjang.

3. Pemerintahan Desa

Pengertian Desa adalah sebuah wilayah dimana dalam wilayah tersebut terdapat sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah tersebut dan berhak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mereka sendiri. Desa memiliki hak untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan mereka sendiri hal ini sudah ditekankan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki

kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁵.

Sebagai suatu sistem pemerintahan yang berada di desa, Pemerintahan desa memiliki tugas dalam membina kehidupan masyarakat, mendamaikan perselisihan desa, menjaga keamanan dan ketertiban desa, mengajukan rancangan desa dan menetapkan peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Peraturan Daerah, Pemerintahan Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa.

Saat ini pengertian Desa yang secara resmi diakui secara Undang-Undang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwasanya sudah ditegaskan Desa bukan lagi wilayah administratif, dan tidak lagi menjadi bawahan Pemerintah Daerah, namun menjadi daerah yang istimewa dan memiliki sifat mandiri, yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi wilayah maupun geografis dan budaya masing-masing desa²⁶.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di suatu desa merupakan mitra bagi pemerintahan desa dalam rangka membantu pemberdayaan dan kesejahteraan desa. Desa dalam pembiayaanya memiliki sebuah pendapatan desa, dimana pendapatannya ini berasal dari wisata misalnya yang ada di desa tersebut, desa juga mendapatkan bantuan dana dari

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014).

²⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," no. 1 (2004): 1-14.

pemerintah dan pemerintahan daerah, pendapatan yang lainya seperti UMKM desa, maupun pinjaman desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah, desa merupakan suatu wilayah dimana wilayah tersebut ditempati oleh beberapa penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, dimana langsung di bawah seorang camat dan berhak untuk menyelenggarakan sendiri rumah tangga pemerintahanya secara mandiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwasanya, Desa bukanlah lagi suatu wilayah administratif, bahkan sudah bukan lagi menjadi bawahan atau termasuk dari unsur pelaksanaan daerah, namun desa menjadi daerah yang memiliki ke istimewaan dan kemandirian dalam menjalankan rumah tangga pemerintahanya, yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga desa berhak untuk berbicara atas kepentinganya sendiri sesuai dengan kondisi wilayah, budaya, sosial dan sumber daya manusia yang ada pada desa tersebut.

4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang desa, pada pasal 93 sampai dengan pasal 111, yang merupakan masa transisi, pada saat itu dimulai bahwa desa bukan lah lagi sebagai tingkat administrasi terendah, tidak lagi menjadi bawahan daerah, namun lebih menjadi suatu wilayah yang independent dan mandiri. Dalam hal ini

pemerintahan desa sudah sangat bergeser, terutama dalam hal kewenangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah tidak ikut campur lagi secara langsung, namun memberikan bimbingan, pedoman, pelatihan maupun pembelajaran termasuk tentang peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa²⁷.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perkembangan penyelenggaraan desa adalah melakukan pengembangan terhadap kemandirian lembaga pemerintahan desa, pengembangan terhadap lembaga adat sekaligus mengembangkan hak-hak wilayah, menguatkan kinerja dalam aparatur desa, saling meningkatkan kerjasama antar desa. Perumusan kebijakan pengelolaan lembaga perwakilan desa dan sekretariat desa. Meningkatkan kapasitas pendapatan untuk kepentingan desa dalam memanfaatkan kekayaan desa, dengan cara pengembangan usaha desa, menjadikan tempat wisata maupun destinasi tujuan, dan sebagainya.

Program pokok yang dilakukan oleh pemerintahan dalam usaha penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu meliputi, penataan dan pengembangan desa secara infrastruktur, pengembangan lembaga adat dan pengembangan SDM yang ada di desa tersebut. Penataan dan kerjasama antar desa agar terjalinnya saling gotong royong dan terjalin hubungan yang baik dengan tetangga batas wilayah desa. Penataan dan pemantapan badan lembaga yang ada di pemerintahan desa. Melakukan

²⁷ Fakultas Hukum and Universitas Suryadarma, "Pemerintahan Desa" (2018): 82–95.

pengembangan akan sumber daya manusia yang ada agar terwujudnya masyarakat yang maju dan beradap serta dapat membangun kemajuan untuk desa kedepannya. Melakukan pengembangan terhadap pemasukan desa, pendapatan dan kekayaan desa dengan cara memanfaatkan wilayah desa secara geografis, serta melakukan pengembangan UMKM desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2A ayat 2 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah menegaskan bahwasanya hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukan paling tidak sebanyak 10% bagi desa yang berada dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. Lalu dalam ayat 4 dijelaskan juga mengenai bagian desa ditetapkan menggunakan peraturan kabupaten dengan memperhatikan aspek wilayah dan potensi antar desa. Dalam hal ini juga, sesuai dengan pasal 18 ayat 5 dan pada ayat 6, ditegaskan juga bahwasanya hasil penerimaan jenis retribusi yang di dapatkan oleh desa, dengan menggunakan peraturan kabupaten dan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tertentu. Mengenai Pajak Kota/Kabupaten meliputi dalam pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak papan iklan reklame, pajak parkir dan pajak bahan bangunan golongan C. Sedangkan objek dari retribusi adalah jasa umum, jasa usaha maupun jasa perizinan tertentu. Penyusunan peraturan daerah kabupaten, mengenai pembagian pajak

dan redistribusi untuk desa sudah tertuang dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Restribusi Daerah.

5. Struktur Pemerintahan Desa

Susunan pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa (PEMDES) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh Kepala Desa dan di bantu oleh para peangkat desa yang ada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa²⁸.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah badan atau lembaga perwakilan dari masyarakat dimana anggotanya terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di desa tersebut dan memiliki fungsi untuk mengayomi adat-istiadat yang ada, membuat peraturan desa yang nantinya akan di jalankan, menampung dan menyampaikan aspirasi atau masukan dari masyarakat yang ada, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja atau penyelenggaraan pemerintahan desa²⁹. Jumlah dan jabatan dari aparatur desa di sesuaikan dengan adat tradisi dan perkembangan dalam suatu wilayah desa tersebut, dimana hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Perda maupun Perdes.


Unsur yang ada pada perangkat desa antara lain;

²⁸ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 2013.

²⁹ Permana and Rohman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan APBDes Di Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 (Role Of Village Consultative Institution (BPD) In The APBDes Session In Village Bagorejo Sub-District Srono District Bany."

- a. Unsur staf, yaitu sebagai petugas pelayanan administratif pemerintahan desa, seperti Sekertariat Desa atau Tata Usaha Desa.
- b. Unsur pelaksana, yaitu sebagai pelaksana dalam teknis lapangan, seperti urusan Keamanan desa.
- c. Unsur wilayah, yaitu menjadi unsur pembantu dari Kepala Desa di dalam wilayah desa, seperti halnya kepala dusun.

Bagan I. Gambar Struktur Organisasi Desa



6. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwasanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN sebuah rencana anggaran keuangan negara yang telah ditetapkan berdasarkan dengan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu pada ayat selanjutnya yaitu pada ayat 13, menyatakan bahwasanya Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rancangan anggaran keuangan tahunan daerah yang dimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara khusus jarang dijumpai, namun pemerintah daerah merumuskan sendiri pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun untuk memenuhi anggaran pembiayaan pembangunan desa, dengan mengenali sumber-sumber dana yang ada dan pengeluaran atau belanja pembangunan desa³⁰.

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pemerintah beserta masyarakat dapat mengetahui secara jelas sekala prioritas dan oprasional dana pembangunan, dimana hal ini harus sesuai dengan target dan tujuan yang ada agar memajukan kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan yang sudah ditetapkan. Menurut ahli manfaat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara rinci adalah sebagai berikut;

- a. APBDes menjadi panduan pemerintahan desa dalam menentukan oprasional atau target dari penggunaan dana berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung lainnya.
- b. Menjadi acuan atau indikator dalam menentukan jumlah beban pungutan dana kepada masyarakat secara presisi.

³⁰ Eva Hany Fanida, "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa" (2011).

- c. Menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh dana lainya di luar dari pendapatan asli desa, seperti melalui dana ketika ataupun pinjaman dan lainya.
- d. Menjadikan pemerintahan desa memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan administratif keuangan desa yang sesuai dengan peraturan desa yang sudah ditetapkan.
- e. Memberikan arahan yang sesuai kepada pemerintahan desa dan menjadi sarana dalam melakukan kegiatan pengawasan pemerintahan desa.
- f. Menjadi tolak ukur dari gambaran pembangunan yang lebih bijak dan strategis setiap tahun anggaran.
- g. Memberikan acuan atau isi dari perwujudan pemerintahan yang baik.
- h. Memberikan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan keperluan lainya dalam usaha mensejahterakan masyarakat yang ada.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005, peran anggota masyarakat desa dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah sebagai berikut; pertama mengajukan saran atau usulan kepada Kepala Desa maupun anggota BPD, kedua melakukan pengawasan secara personal dalam pelaksanaan APBDes, dan ketiga menumbuhkan rasa semangat memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan hasil-hasil dari pembangunan desa.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pemerintahan desa dalam mengimplementasikan banyak program maupun agenda dan

kebijakan desa, ada factor penghambat secara internal dan juga ada factor penghambat secara eksternal.

Mengenai adanya hambatan internal, hal ini meliputi dalam Sumber Daya Manusia di pedesaan, kebanyakan SDM yang ada di lungkup pedesaan memiliki kualitas yang kurang memadai dalam segi Pendidikan maupun keterampilan, dalam penyelenggara desa pun juga memiliki keterbatasan dalam masalah keterampilan karena belum sepenuhnya tertata dengan baik dan benar. Pemahaman dalam hal tugas dan fungsi dari aparatur desa yang menjadi penyelenggara pemerintahan desa juga di nilai kurang memadai, masih bersifat parsial, kurangnya dana/alokasi dana yang di perlukan dalam sebuah program desa, yang berakibat kepada terbatasnya oprasional pendukung program maupun kegiatan, pengelolaan dalam bidang administrasi dan dokumen juga masih minim, rendahnya pengetahuan dan pemanfaatan mengenai ilmu teknologi saat ini yang sudah berkembang pesat dalam usaha penunjang perekonomian maupun pembangunan desa, rendahnya asset yang dimiliki oleh masyarakat, lahan yang makin kesini makin sempit dan terbatas, serta rendahnya pelayanan publik, prasarana dan sarana desa tersebut.

Sedangkan mengenai hambatan eksternal yang ada, meliputi dalam aspek koordinasi dalam pengembangan kawasan desa, masih tergolong lemah dalam koordinasi antar sektor lembaga pemerintahan desa, berubahnya dinamika di dalam masyarakat yang selalu berebda-beda, termasuk tingginya permasalahan faktor ekonomi, terbatasnya lapangan

kerja, timbulnya masalah dalam pendistribusian dan perdagangan antar daerah, resiko yang cukup tinggi bagi usaha tani dan pelaku usaha yang dihadapi, makin minimnya sumber daya alam yang dapat di manfaatkan guna memajukan perekonomian desa, dan masih lemahnya kelembagaan maupun organisasi desa.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa) sebagai berikut ;

- a. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Hendaknya diadakan konsultasi atau mediasi kepada masyarakat desa melalui rapat atau lainnya.
- c. Hasil dari konsultasi bersama masyarakat menjadi acuan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa)
- d. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa) setelah melalui konsultasi bersama masyarakat dan disempurnakan nantinya akan diajukan dalam rapat pembahasan dan pengajuan APB-Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Daerah pada pasal 107, menyatakan bahwa sumber dari pendapatan desa adalah;

- a. Pendapatan asli desa, meliputi; hasil usaha desa, hasil dari kekayaan yang dimiliki desa, hasil swadaya yang ada dan partisipasi oleh masyarakat, hasil dari gotong-royong masyarakat, dan pendapatan asli desa lainnya.

- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang termasuk; bagian dari perolehan pajak dan restribusi yang didapatkan oleh daerah, dan mendapatkan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- d. Mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga.
- e. Pinjaman Desa.

Pada ayat 1 , dijelaskan bahwa sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertugas untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya dengan kesesuaian peraturan desa. Bupati menetapkan pendoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan mengenai tata cara dalam pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut para ahli, pada umumnya pengeluaran yang dilakukan oleh desa dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bagian dari pengeluaran rutin yaitu terdiri dari;

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang.
- c. Belanja pemeliharaan.

- d. Belanja perjalanan dinas.
- e. Belanja pengeluaran tidak terduga.
- f. Belanja lain-lain.

Sedangkan pengeluaran dalam faktor pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes meliputi;

- a. Pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana pemerintahan.
- b. Pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana produksi.
- c. Pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana pemasaran.
- d. Pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana perhubungan.
- e. Pembangunan dalam bidang prasarana sosial.
- f. Pembangunan dalam bidang lain-lain.

D. Kerangka Pemikiran

Hasil dari tinjauan pustaka di atas oleh penulis, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mendapatkan efek dan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan bangsa dan menjadikan usaha-usaha penyampaian konstitusi dalam sarana pembangunan bangsa. Masyarakat yang ikut andil dan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yang merata serta adil dalam semua kalangan yang ada akan memberikan hal yang positif yang akan membentuk rasa kepedulian dan rasa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga desa.

Latar Belakang

Desa merupakan sebuah wilayah yang memiliki hak pengelolaan pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang mengawasi jalanya pengelolaan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPD terhadap pengawasan APBDes di Desa Pamijen ?
2. Bagaimana kendala peran BPD dalam pengawasan APBDes di Desa Pamijen ?

Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum dan Kepastian Hukum
2. Peran
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Pemerintahan Desa
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Struktur Pemerintah Desa
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 terkait Badan Permusyawaratan Desa.

Kesimpulan